

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 38/HK.01.01/K.JB-25/08/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Depok;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Depok
pada tanggal: 28 Agustus 2022

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) in purple ink. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

M. FATHUL ARIF. S.PD.,M.SI

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA DEPOK

NOMOR : 38/HK.01.01/K.JB-25/08/2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

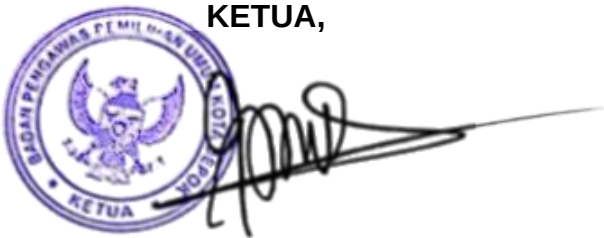
SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KOTA DEPOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. FATHUL ARIF, S.PD.M.Si	KETUA BAWASLU KOTA DEPOK	PEMBINA
2.	SULASTIO,S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA DEPOK	PEMBINA
3.	ROBERTO ROSSI.S.T	ANGGOTA BAWASLU KOTA DEPOK	PEMBINA
4.	RISAL RANDA,S.S	ANGGOTA BAWASLU KOTA DEPOK	PEMBINA
5.	ANDRIANSYAH,S.HI.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA DEPOK	PEMBINA
6.	WELDON JONAS MAWENGKANG, S.STP., M.PA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DEPOK	PENANGGUNG JAWAB KETUA
7.	YULIANINGSIH, S.H	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIANG SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM	
8.	ACHMAD ICHSAN NUSAPATI	STAF BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
9.	AULIA MIFTAH RAHMAT	STAF BAGIAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10.	FEBRIANSYAH RAMADHAN	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
11.	RYNALDY DZULKAIDT	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

12.	FAJRI MUHAMMAD FAHMI	STAF BAGIAN PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13.	AGUS PRIYADI	STAF BAGIAN SDM ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Depok
pada tanggal: 28 Agustus 2023

KETUA,



M. FATHUL ARIF, S.PD,.M.SI